



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Nik. 7313113112040012, tempat tanggal lahir Bakke Maccilereng, 16 September 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kurir, beralamat di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Nik. 7313065406980005, tempat tanggal lahir Sengkang, 14 Juni 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.Skg, tanggal 5 Februari 2025 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Senin, 02 Januari 2023 di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan para Pemohon adalah Paman Pemohon II yang bernama Sudirman;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



3. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kelurahan setempat yang bernama imam Supriadi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Talib dan Hamsir, serta mahar 2 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon II dan hidup rukun harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu : Alya Humaira, lahir Sengkang, 06 Oktober 2023 (umur 1 tahun 2 bulan);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dengan tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan dokumen Kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil tersebut di atas maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Senin, 02 Januari 2023, di Jl.

*Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau Baharuddin, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di muka sidang lalu Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan. Dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Paman Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Pemohon I bernama XXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan suami istri, menikah pada tanggal 02 Januari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Bulupabbulu yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXX dengan mahar berupa emas 2 gram cincin dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Jejeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan dengan pernikahan ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di BTN Lapaloka Indah, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Pemohon I bernama XXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan suami istri, menikah pada tanggal 02 Januari 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Bulupabbulu/imam Mesjid Sirajul Mu'minin yang bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa emas 2 gram cincin dan seperangkat alat shalat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Jejeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan dengan pernikahan ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan menunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2023 di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di depan sidang sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah diperiksa satu persatu sehingga

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Sudirman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa halangan untuk menikah adalah sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2023 di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( **PEMOHON I**) dengan Pemohon II ( **PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2023 di Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M, M.H., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rusli, M., M.H.**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Nawir S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 100.000,00
  - Panggilan : Rp 0,00
  - PNBP : Rp 10.000,00
  - Penggandaan : Rp 50.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00,(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2025/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)